



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 255/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Petugas Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);*

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pencairan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan belanja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pimpinan Pusat Kesehatan Masyarakat dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik;
- c. menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOK sesuai aturan yang telah ditetapkan; dan
- d. memungut dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Petugas Bendahara BOK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang bersumber dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 25 Mei 2023.

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 255 /2023  
TANGGAL 25 Mei 2023

DAFTAR PETUGAS BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN TABALONG

| NO  | NAMA/NIP   | JABATAN                               |
|-----|--|---------------------------------------|
| 1.  | Zaitunnor, S.ST<br>19740315 199703 2 007                 | Bendahara BOK Puskesmas Pugaan        |
| 2.  | Rifaat Nazmi, A.Md.Farm<br>19930503 202012 1 012         | Bendahara BOK Puskesmas Banua Lawas   |
| 3.  | Reka Muqitia Shafitri, A.Md.Keb<br>19960624 202012 2 022 | Bendahara BOK Puskesmas Mungkur Agung |
| 4.  | Hj. Normila Lilian Sari, S.ST<br>19840923 200604 2 009   | Bendahara BOK Puskesmas Kelua         |
| 5.  | Meda Amalia, AMK<br>19890124 201101 2 012                | Bendahara BOK Puskesmas Muara Harus   |
| 6.  | Rifdah, AMKeb<br>19780716 200604 2 010                   | Bendahara BOK Puskesmas Tanjung       |
| 7.  | Media Rahman, S.Farm<br>19900321 202012 1 012            | Bendahara BOK Puskesmas Hikun         |
| 8.  | Dessy Ante<br>19741216 200604 2 020                      | Bendahara BOK Puskesmas Murung Puduk  |
| 9.  | Rika Juwita Sari, SKM<br>19950110 201903 2 011           | Bendahara BOK Puskesmas Haruai        |
| 10. | Mia Novita Dew<br>19861101 200904 2 001                  | Bendahara BOK Puskesmas Bintang Ara   |
| 11. | Anatasia Dian Silvia Dewi<br>19900125 201101 2 003       | Bendahara BOK Puskesmas Mabuun        |
| 12. | Reno Putri Muslim, Amd.Keb<br>19921102 202012 2 022      | Bendahara BOK Puskesmas Tanta         |
| 13. | Sumardani, AMK<br>19740715 199903 1 008                  | Bendahara BOK Puskesmas Wirang        |
| 14. | Adhystira Dzikritami, SKM<br>19890522 201503 2 004       | Bendahara BOK Puskesmas Upau          |
| 15. | Ferry Zunaedi<br>19850122 200604 1 008                   | Bendahara BOK Puskesmas Muara Uya     |
| 16. | Rifatul Hasanah, A.Md.KL<br>19950426 201903 2 026        | Bendahara BOK Puskesmas Ribang        |
| 17. | Hj. Rahman, SKM<br>19900220 201903 2 011                 | Bendahara BOK Puskesmas Jaro          |
| 18. | Faisal Febriannor, S.Kep, Ners<br>19890219 201903 1 010  | Bendahara BOK Puskesmas Panaan        |

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 



# PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

## DINAS KESEHATAN

Jalan Penghulu Rasyid Nomor 93 Telp. (0526) 2021026 Fax. (0526) 2021599 Tanjung 71513  
Website : dinkes.tabalongkab.go.id e-mail : dinkestabalong@yahoo.com

### TELAAHAN STAF

No. 188-25 / 255 / 2023  
29. 25 Mei 2023

Kepada Yth : Bupati Tabalong  
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tabalong  
Nomor : B- 1698 /Kes/Bid-Yankes/445/05/2023  
Tanggal : 24 Mei 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Bendahara BOK Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabalong

- I. Pokok Persoalan : berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong dan surat dari BPKAD tanggal 7 Juli 2022 Nomor B-1169/BPKAD-Perbend/188.34/07/2022 tentang Persetujuan Pembukaan Rekening Dana BOK BLUD Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong pada Bank Kalsel Cabang Tanjung untuk keperluan penampungan dana APBD (BOK,dll)
- II. Pra Anggaran : bahwa untuk kelancaran pengelolaan dana BOK Puskesmas pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabalong perlu ditetapkan Bendahara BOK Puskesmas BLUD, diperlukan Surat Keputusan Bupati.
- III Fakta dan Data Yang Berpengaruh Terhadap Persoalan :
1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengubahan dan Penetapan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk menerapkan PPK-BLUD;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017  
Nomor 02);

IV. Pembahasan / Analisis:

Menunjuk Bendahara BOK Puskesmas BLUD Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabalong, diperlukan Surat Keputusan Bupati.

V Kesimpulan : Perlunya diterbitkan dengan SK Bupati tentang ditetapkan Bendahara BOK Puskesmas BLUD Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabalong

VI. Saran Tindak Lanjut : Perlunya ditunjuk ditetapkan Bendahara BOK Puskesmas BLUD Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabalong

| Mohon Petunjuk dan Pertimbangan |  |
|---------------------------------|--|
| BUPATI                          | <i>SKW def 27/5</i>  |
| WAKIL BUPATI                    | <i>Mulus Perseetujuan Mo 27/5</i>                                |
| SEKDA                           | <i>Mohon persetujuan</i> <i>VA 29/05 2023</i>                    |
| ASISTEN PEMERINTAHAN & KESRA    | <i>mohon penunjukan penges bendahara BOK pada UPT PKM f 29/5</i> |

Kepala Dinas Kesehatan,

dr. H. Taufiqurrahman Hamdie, M.Kes  
NIP. 19700720 200212 1 004